



Pengadilan Negeri Tolitoli

Jl. Magamu No.84, Baru, Kec. Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah 94514 94514

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Tolitoli

Menerima Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Peninjauan Kembali / Kuasanya Pelayanan hadir dan menyatakan permohonan
2. Peninjauan Kembali. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada. Asli Memori PeninjauanKembali dan softcopy Memori Peninjauan Kembali serta salinan memori tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Peninjauan Kembali / Kuasanya menyatakan Peninjauan Kembali secara lisan serta menyerahkan Memori Peninjauan Kembali kepada petugas Pelayanan. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Peninjauan Kembali dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Peninjauan kembali / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan Peninjauan Kembali tersebut. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada Memori Peninjauan Kembali yang nan nya ditandatangani oleh Panitera. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima Memori peninjauan kembali yang nantinya ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera. Petugas menyampaikan akta pernyataanPeninjauan Kembali dan tanda terima memori Peninjauan Kembali kepada pemohon/ kuasanya untuk di periksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/Kuasanya. Petugas menyampaikan akta pernyataanPeninjauan Kembali dan tanda terima memori Peninjauan Kembali tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali, salinan tanda terima memori Peninjauan Kembali dan salinan bukti setor panjar perkara dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya

Waktu Penyelesaian

15 Menit



Pengadilan Negeri Tolitoli

Jl. Magamu No.84, Baru, Kec. Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah 94514 94514

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Tolitoli

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan Keputusan Ket Pengadilan Negeri Tolitoli Kelas II yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Pemohon Peninjauan Kembali / Kuasanya menerimasalinanAktapernyataanPemohon PeninjauanKembali / Peninjauan Kembali. Pemohon PeninjauanKembali / Kuasanya menerimasalinanmemoriPeninjauanKembali.PemohonPeninjauan Kembra perkara dari Bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran atau surat yang ditujukan kepada: Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Jl. Magamu No. 84 Tolitoli, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, 94514 b. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui Aplikasi Siwas, atau: Telepon: (0461) 21062 atau 08114663535 Email: pn.tolitoli@yahoo.co.id Website: <http://pn-tolitoli.go.id>